



**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 20 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sebagai tindaklanjut pelaksanaan reformasi birokrasi serta upaya mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru, maka perlu dilakukan penyesuaian Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf f dan huruf k diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- f. Dinas Pekerjaan Umum;
- g. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- h. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;

- j. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- k. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- l. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

2. Pada Bagian Kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

(3) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

a. Sekretariat terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Perencanaan;
- 2. Sub Bagian Keuangan;
- 3. Sub Bagian Umum Kepegawaian.

b. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- 1. Seksi Kesehatan Dasar;
- 2. Seksi Rujukan dan Kesehatan Khusus.

c. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan terdiri dari :

- 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
- 2. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Wabah/Bencana.

d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari:

- 1. Seksi Perencanaan, Pendayagunaan dan Diklat;
- 2. Seksi Registrasi dan Akreditasi.

e. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan terdiri dari :

- 1. Seksi Jaminan Kesehatan;
- 2. Seksi Sarana, Peralatan Kesehatan dan Farmasi.

f. Kelompok Jabatan Fungsional;

g. Unit Pelaksana Teknis

(4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Pada Bagian Keenam diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) huruf a, b, h, i diubah dan huruf f dihapus, ayat (3) huruf f dihapus dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang Pekerjaan Umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam pekerjaan umum sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
 - c. perumusan dan penetapan kebijakan teknik operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian dan pelayanan bina marga;
 - d. perumusan dan penetapan kebijakan teknik operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dan pelayanan cipta karya;
 - e. perumusan dan penetapan kebijakan, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan pengembangan sumber daya air;
 - f. perumusan dan penetapan kebijakan, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan pengembangan konstruksi;
 - g. Dihapus;
 - h. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
 - i. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dinas lingkup dinas pekerjaan umum;
 - j. pengelola urusan kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
 - a. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Bina Marga terdiri dari:
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - c. Bidang Cipta Karya terdiri dari:
 1. Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan;
 2. Seksi Pengembangan Pemukiman dan Gedung.
 - d. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau dan Rawa;
 2. Seksi Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk.
 - e. Bidang Pengembangan Konstruksi terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi;
 2. Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Uji Mutu.

- f. Dihapus.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Pada Bagian Kedelapan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan
Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

7. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

(3) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari :

a. Sekretariat, terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Perencanaan;
- 2. Sub Bagian Keuangan.
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :

- 1. Seksi Tanaman Pangan;
- 2. Seksi Hortikultura.

c. Bidang Perikanan, terdiri dari :

- 1. Seksi Pengolahan dan Usaha Perikanan;
- 2. Seksi Budidaya dan Sumber Hayati Perikanan.

d. Bidang Peternakan, terdiri dari :

- 1. Seksi Pengembangan dan Produksi Peternakan;
- 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Veteriner.

e. Bidang Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari :

- 1. Seksi Perkebunan;
- 2. Seksi Kehutanan dan Perlindungan Kawasan.

f. Bidang Penyuluhan, terdiri dari :

- 1. Seksi Kelembagaan dan Program Penyuluhan;
- 2. Seksi Pelatihan dan Pelayanan Penyuluhan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional;

h. Unit Pelaksana Teknis.

(4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Pada Bagian Kesembilan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi

(3) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi, terdiri dari :

a. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Bidang Perindustrian, terdiri dari :

1. Seksi Sarana Industri;
2. Seksi Pembinaan dan Promosi Industri.

c. Bidang Perdagangan, terdiri dari :

1. Seksi Bina Sarana, Perdagangan dan Jasa;
2. Seksi Bina Usaha, Perdagangan dan Jasa.

d. Bidang Pertambangan dan Energi, terdiri dari :

1. Seksi Pertambangan dan Air Bawah Tanah.
2. Seksi Migas, Kelistrikan dan Pengembangan Energi.

e. Bidang Geologi, terdiri dari :

1. Seksi Geologi Umum dan Sumber Daya Mineral;
2. Seksi Geologi Teknis dan Pengembangan Wilayah

f. Kelompok Jabatan Fungsional;

g. Unit Pelaksana Teknis.

(4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Pada Bagian Kesebelas diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesebelas
Dinas Kebersihan dan Pertamanan

10. Ketentuan pasal 15 ayat (1), ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f dan g diubah, ayat (3) huruf b, c dan e diubah, huruf d dihapus dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang kebersihan, pemakaman, dan pertamanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang kebersihan, pemakaman dan pertamanan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebersihan, pemakaman dan pertamanan;
 - c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian kebersihan dan persampahan;
 - d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pemakaman;
 - e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pertamanan, dan penerangan jalan umum;
 - f. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dinas lingkup Dinas kebersihan dan Pertamanan;
 - g. pengelola urusan kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari:
 - a. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Kebersihan terdiri dari:
 1. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Kebersihan Lingkungan;
 2. Seksi Pengaturan dan Pengendalian Persampahan;
 3. Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Persampahan.
 - c. Bidang Pemakaman terdiri dari:
 1. Seksi Pengelolaan Pemakaman;
 2. Seksi Pelayanan Pemakaman.
 - d. Dihapus.
 - e. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum terdiri dari:
 1. Seksi Pengelolaan Pertamanan;
 2. Seksi Penerangan Taman dan Jalan Umum.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.

(4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Pada Bagian Keduabelas diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keduabelas
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

12. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

(3) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, terdiri dari :

a. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Bidang Pendapatan, terdiri dari :

1. Seksi Pendataan dan Penetapan;
2. Seksi Pajak, Retribusi dan Pendapatan lain-lain.

c. Bidang Belanja, terdiri dari :

1. Seksi Anggaran dan Belanja;
2. Seksi Perbendaharaan.

d. Bidang Verifikasi dan Pembukuan, terdiri dari :

1. Seksi Verifikasi;
2. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.

e. Bidang Asset, terdiri dari :

1. Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Kebutuhan;
2. Seksi Pengadaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional;

g. Unit Pelaksana Teknis

(4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Desember 2011

WALIKOTA BANJARBARU,

M. RUZ Aidin Noor

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH,

H. SYAHRIANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2011 NOMOR 20